



SALINAN

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Inspektorat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan;
 2. Subbagian Umum; dan

3. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.
- b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan;
- c. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian;
- d. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat;
- e. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 3

- (1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
 - d. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
 - e. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
 - f. pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
 - h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengelolaan data dan informasi, ketatalaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja Inspektorat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyusunan program Inspektorat;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Inspektorat;
- e. penyelenggaraan kepegawaian Inspektorat;
- f. pengelolaan keuangan Inspektorat;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Inspektorat;
- i. fasilitasi pelaksanaan koordinasi dan pengembangan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Subbagian Umum; dan
- c. Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi.

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan program pengawasan, pengelolaan keuangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyusunan program Inspektorat;
- c. penyusunan anggaran Inspektorat;
- d. pengelolaan keuangan Inspektorat;
- e. pelaksanaan akuntansi keuangan Inspektorat;
- f. pelaksanaan verifikasi anggaran Inspektorat;

- g. penyusunan pertanggungjawaban anggaran Inspektorat;
- h. penyiapan bahan rapat koordinasi pengawasan daerah dan pengawasan nasional;
- i. penyiapan bahan fasilitasi pengembangan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan kerjasama teknis;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Inspektorat;
- k. fasilitasi pelaksanaan pengawasan;
- l. evaluasi atas laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Keuangan; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, dan ketatalaksanaan Inspektorat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Inspektorat;
 - d. pengelolaan barang Inspektorat;
 - e. pengelolaan data kepegawaian Inspektorat;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegawai Inspektorat;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegawai Inspektorat;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegawai Inspektorat;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Inspektorat;
 - j. pengelolaan kepustakaan Inspektorat;
 - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Inspektorat;
 - l. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan sistem informasi serta mengevaluasi pelaksanaan program.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. pengelolaan data dan informasi serta laporan hasil pengawasan;
 - c. pengembangan sistem dan teknologi informasi bidang pengawasan;
 - d. pelaksanaan inter koneksi data ke website;
 - e. pemeliharaan perangkat sistem informasi;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Data, Teknologi Informasi, Monitoring dan Evaluasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang pemerintahan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang pemerintahan;

- e. pelaksanaan reviu laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja, Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pemerintahan;
- f. pengkoordinasian pejabat fungsional tertentu dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang pemerintahan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian

Pasal 10

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang perekonomian;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota di bidang perekonomian;
 - e. pelaksanaan reviu laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja, Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
 - f. pengkoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
 - g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang perekonomian;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 11

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang kesejahteraan rakyat;
 - e. pelaksanaan reviu laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja, Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang kesejahteraan rakyat;
 - f. pengkoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
 - g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang kesejahteraan rakyat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana

Pasal 12

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu inspektur dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan di bidang sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sarana dan prasarana;

- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota di bidang sarana dan prasarana;
- e. pelaksanaan revidi laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan evaluasi kinerja, Laporan Akhir Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang sarana dan prasarana;
- f. pengkoordinasian pejabat fungsional dalam melakukan pengawasan;
- g. fasilitasi penilaian atas tugas pengawasan dari pejabat fungsional bidang sarana dan prasarana;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan tugas Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melakukan pengawasan dapat dibagi-bagi dalam tim.
- (3) Pejabat Fungsional pada Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Inspektur.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 54

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19640714 199102 1 001